

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia memiliki tanggung jawab untuk melindungi dan mengatur setiap warganya dengan menjalankan fungsi pemerintahannya secara efektif. Dalam melaksanakan tugas ini, pemerintah membutuhkan dana sebagai sumber pendapatan, salah satunya diperoleh dari pajak yang dipungut dari masyarakat (Kementerian Keuangan RI, 2022). Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan utama negara yang memiliki peran penting dalam mendukung pembiayaan dan pembangunan. Pemerintah terus berupaya meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan dengan mengoptimalkan berbagai potensi yang tersedia, termasuk salah satunya melalui pajak daerah (Huda & Fauziah, 2021).

Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2022 mengenai Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyatakan bahwa pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah juga merupakan jenis pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah melalui Peraturan Daerah (Perda). Dalam pelaksanaan pemerintah daerah, selain mendapatkan pendapatan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah juga memperoleh sumber pendanaan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diatur oleh undang-undang.

Penerimaan pajak merupakan salah satu komponen utama dalam struktur pendapatan daerah yang memiliki peran strategis dalam pembangunan suatu daerah. Pembangunan daerah sebagai bagian dari pembangunan yang bersifat nasional membutuhkan dana untuk membiayai pembangunan. Pembiayaan tersebut diperuntukkan sebagai belanja pegawai, Jasa layanan publik, pembangunan infrastruktur, dan beberapa kepentingan lainnya demi kesejahteraan rakyat Indonesia (Arwin, Faradiba, & Wardianto, 2021). Penerimaan pajak sebagai sumber pendapatan negara menjadikan pemerintah untuk turut serta mengawasi wajib pajak agar tetap mematuhi pembayaran pajak. Seluruh wajib pajak harus memahami perlunya kesadaran untuk membayar pajak (Basniwati, 2024). Untuk mengoptimalkan penerimaan pajak perlu dilakukan upaya efektivitas.

Efektivitas adalah seberapa baik suatu pekerjaan dilaksanakan dan sejauh mana hasil yang diperoleh sesuai dengan harapan. Dengan kata lain, jika suatu pekerjaan dapat diselesaikan sesuai dengan perencanaan yang baik dalam hal waktu, biaya, dan kualitas, maka pekerjaan tersebut dapat dianggap efektif (Suoth, Morasa, & Tirayoh, 2022). Efektivitas juga merupakan usaha suatu organisasi untuk mencapai tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuannya. Penilaian efektivitas bisa meringankan pemerintah daerah dalam mengevaluasi kemampuan dalam memungut pajak. Efektivitas penerimaan pajak mengacu pada seberapa besar realisasi penerimaan pajak yang dapat dicapai atas target penerimaan pajak yang telah ditetapkan (Dahuri & Yani, 2023).

Penerimaan pajak yang efektif sangat penting untuk mendukung kegiatan pemerintah dan pembangunan ekonomi. Apabila diketahui efektivitasnya, maka dapat digunakan oleh aparat pajak dalam menentukan kebijakan penetapan target

pajak. Sistem perpajakan yang efektif mampu mengoptimalkan potensi pendapatan daerah tanpa menciptakan beban yang berlebihan pada wajib pajak. Dalam konteks ini, penerimaan pajak semestinya memenuhi target yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai cerminan dari perencanaan fiskal yang matang dan implementasi kebijakan perpajakan yang adil. Prinsip ini didukung oleh pandangan bahwa penerimaan pajak yang efektif menjadi landasan penting dalam mendukung pembiayaan sektor publik secara berkelanjutan (Suryanto & Nugroho, 2021).

Penerimaan pajak menempati posisi strategis dalam kebijakan fiskal nasional sebagai sumber utama pembiayaan negara, baik di tingkat pusat maupun daerah. Salah satu langkah strategis dalam pemerintah pusat misalnya dengan menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebagai upaya untuk meningkatkan penerimaan negara. Kebijakan tersebut berdampak signifikan terhadap struktur konsumsi masyarakat dan aktivitas ekonomi, yang pada akhirnya mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak (Rabani, et al., 2024). Meskipun PPN merupakan pajak pusat, fenomena ini menunjukkan bahwa optimalisasi penerimaan pajak secara umum baik itu pusat maupun daerah tidak hanya bergantung pada kebijakan tarif semata, akan tetapi pada efektivitas pelaksanaan administrasi perpajakan. Dalam hal ini, pelaksanaan pemeriksaan pajak dan penegakan sanksi menjadi komponen penting untuk mendukung efektivitas penerimaan pajak, termasuk di tingkat pemerintah daerah.

Secara normatif, dalam teori administrasi perpajakan, efektivitas penerimaan pajak seharusnya dapat tercapai apabila pemerintah mampu mengoptimalkan sistem pengawasan, pelayanan, dan penegakan hukum perpajakan yang berjalan secara sinergis. Pemeriksaan pajak dan sanksi perpajakan dirancang tidak hanya

sebagai bentuk kontrol, tetapi juga sebagai upaya preventif untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Selain itu, sistem perpajakan yang baik harus mampu menjamin adanya kepastian hukum, keadilan, serta efisiensi administrasi sehingga mendorong tercapainya tujuan fiskal secara optimal (Adhi & Rahayu, 2022). Dengan kata lain, apabila instrumen kebijakan perpajakan seperti pemeriksaan dan sanksi berjalan optimal, maka efektivitas penerimaan pajak akan meningkat sesuai dengan target yang ditetapkan (Wijayanti & Suryani, 2021).

Instansi pemerintah maupun swasta terdorong untuk beradaptasi serta memanfaatkan teknologi guna memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi (Nisa, Mudzakir, Sobana, & Rofiq, 2025). Dengan mengintegrasikan teknologi seperti sistem pembayaran daring, pemerintah dapat mempermudah proses administrasi perpajakan, mengurangi kesalahan manusia, serta meningkatkan kenyamanan wajib pajak (Wibisono et al., 2022). Salah satu contoh yang telah diterapkan di berbagai sektor adalah sistem *e-filling*. Dalam penerapan *e-filling* secara signifikan mendorong kepatuhan wajib pajak ASN di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung karena memberikan kemudahan dan meningkatkan transparansi proses pelaporan (Rahmi, Setiawan, Sakinah, & Murthado, 2024). Temuan ini menguatkan antara keberhasilan penerimaan pajak yang tidak hanya dipengaruhi oleh aspek tarif dan kebijakan, tetapi juga dari administrasi perpajakan yang efektif dalam membentuk kepatuhan, baik itu melalui kemudahan layanan *e-filling* maupun melalui pengarsan dan sanksi seperti yang menjadi fokus dalam penelitian ini. Selain itu, efektivitas penerimaan pajak mencakup pengawasan aktif untuk meminimalkan potensi penghindaran pajak, dengan tetap memberikan insentif

kepada wajib pajak yang patuh (Setiawan & Putri, 2021). Hal ini sejalan dengan konsep administrasi perpajakan yang efisien sebagai pendorong utama peningkatan efektivitas penerimaan pajak.

Efektivitas penerimaan pajak juga mencerminkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kontribusi pajak bagi pembangunan daerah. Dalam hal ini, masyarakat memahami bahwa pembayaran pajak adalah bentuk tanggung jawab sosial yang mendukung pembiayaan berbagai sektor strategis, seperti infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan (A. Sakir, Yunus, & Syamsu, 2021). Partisipasi aktif masyarakat dalam membayar pajak menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan sistem perpajakan yang efektif (Cudai, Remmang, & Sukmawati, 2022). Dengan terwujudnya efektivitas ini, Pemerintah Kota Bandung dapat memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan (Sari & Oktariyanda, 2023).

Pemerintah perlu memastikan bahwa struktur pajak yang diterapkan mampu menyeimbangkan kebutuhan fiskal negara dan kemampuan ekonomi wajib pajak. Pajak yang terlalu tinggi dapat memicu penghindaran atau penggelapan pajak, sementara pajak yang terlalu rendah berpotensi mengurangi pendapatan negara (Kusufiyah & Anggraini, 2023). Keberhasilan penerimaan pajak juga sangat bergantung pada keseimbangan yang ditopang oleh kesadaran wajib pajak yang tinggi, sistem pelayanan pajak yang efisien, serta penegakan hukum yang tegas (Haafid, Asih, Hartati, & Yusup, 2025). Penegakan hukum, seperti pemberian sanksi atas pelanggaran perpajakan, memainkan peran penting dalam mendorong kepatuhan dan menciptakan rasa keadilan di antara wajib pajak (Sovita, Arita, & Sanur, 2023). Penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan antara insentif dan

sanksi yang efektif dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, sekaligus mendorong optimalisasi penerimaan pajak negara (Utami & Ismail, 2022). Oleh karena itu, perlu penerapan pada strategi yang terencana untuk memastikan bahwa kebijakan perpajakan tidak hanya mendukung pencapaian target penerimaan, tetapi juga memperkuat rasa tanggung jawab masyarakat terhadap kewajiban perpajakan.

Efektivitas dapat diukur dengan membandingkan realisasi dengan target yang telah ditetapkan. Jika realisasi lebih besar dari target, maka penerimaan pajak dikatakan efektif. Sebaliknya, jika realisasi lebih kecil dari target, maka dikatakan tidak efektif (Djasmanuddin, Ridho, Setyapurnama, & Asmara, 2024). Pada pengukuran tingkat efektivitas tidak hanya ditentukan dari persentase antara realisasi dan target, namun bisa ditentukan dari segi pemenuhan beberapa indikator dari teori Duncan (dalam Tanjung, 2021: 270). Dalam teori Duncan (1973) terdapat indikator dalam pengukuran efektivitas diantaranya yaitu pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi.

Peningkatan penerimaan pajak daerah dapat dilakukan melalui berbagai strategi dan langkah konkret. Pemerintah Kota Bandung melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) berupaya untuk selalu membenahi strategi penerimaan sehingga dapat memenuhi target yang telah ditentukan setiap tahunnya. Bapenda berfungsi sebagai penghubung antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam hal kewajiban perpajakan, serta berupaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dengan berbagai inisiatif dan strategi yang diterapkan, Bapenda Kota Bandung berkomitmen untuk terus menggali potensi pendapatan daerah demi kesejahteraan masyarakat Kota Bandung. Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009, terdapat macam-macam pajak daerah kabupaten/kota yang terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan,

Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, Pajak parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Selain itu, Bapenda Kota Bandung bertanggung jawab dalam merumuskan strategi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya membayar pajak sebagai kontribusi terhadap pembangunan daerah.

Penerimaan melalui sektor pajak daerah di Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung sendiri dijelaskan melalui tabel dibawah ini, sebagai berikut:

Tabel 1. 1
Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2019-2023

No	Tahun	Target Penerimaan	Realisasi Penerimaan	Pencapaian
1	2019	2.559.095.636.534	2.154.648.077.249	84,20%
2	2020	1.751.231.714.893	1.629.188.481.446	93,03%
3	2021	1.806.750.000.000	1.695.122.535.713	93,82%
4	2022	2.386.800.000.000	2.138.754.633.461	89,61%
5	2023	2.331.730.000.000	2.287.620.693.710	98,11%

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung

Tabel di atas menunjukkan bahwa terdapat fluktuasi antara target dan realisasi penerimaan pajak selama periode 2019-2023. Pada tahun 2019, target penerimaan pajak sebesar Rp 2.559.095.636.534 hanya terealisasi sebesar Rp 2.154.648.077.493, yang mencerminkan tingkat pencapaian sebesar 84,20%. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan pemerintah untuk mencapai target masih menghadapi kendala yang signifikan. Kendala ini dapat disebabkan oleh faktor ekonomi makro, seperti daya beli masyarakat yang lemah atau rendahnya kesadaran wajib pajak.

Penerimaan pajak mengalami penurunan drastis dengan realisasi sebesar Rp 1.629.188.481.446 dari target Rp 1.751.231.714.893 di tahun 2020. Tingkat pencapaiannya hanya 93,03%, meskipun lebih tinggi dari tahun sebelumnya dalam hal persentase, tetap menandakan penurunan dalam pendapatan pajak. Penurunan ini disebabkan oleh dampak pandemi *Covid-19* yang mempengaruhi aktivitas ekonomi secara keseluruhan, termasuk penerimaan pajak dari sektor usaha yang terdampak Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Pemerintah berhasil meningkatkan penerimaan pajak pada tahun 2021, dengan tingkat pencapaian sebesar 93,92% atau Rp 1.896.655.223.713 dari target Rp 2.016.750.000.000. Meskipun demikian, angka ini masih belum menunjukkan perbaikan yang signifikan untuk menutupi kekurangan dari tahun-tahun sebelumnya. Tantangan utama yang dihadapi adalah bagaimana mengembalikan kepercayaan dan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban perpajakan di tengah pemulihan ekonomi pasca pandemi.

Tahun 2022 menunjukkan realisasi sebesar Rp 2.138.754.633.461 dan target Rp 2.386.800.000.000, dengan tingkat pencapaian sebesar 89,61% dari yang sebelumnya pada tahun 2021 yaitu mencapai 93,82%. Penurunan ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti keterlambatan wajib pajak dalam melakukan pembayaran, kurang optimalnya pelaksanaan pemeriksaan pajak, serta lemahnya penegakan sanksi administratif di lapangan. Selain itu, dampak pemulihan ekonomi pasca pandemi juga mempengaruhi kemampuan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Terdapat pencapaian yang cukup signifikan pada tahun 2023, di mana target penerimaan Rp 2.231.730.000.000 berhasil terealisasi sebesar 98,11%. Peningkatan

ini menunjukkan adanya perbaikan strategi yang dilakukan oleh Bapenda Kota Bandung, seperti penguatan pengawasan melalui pemeriksaan pajak dan pemberlakuan sanksi administratif yang lebih konsisten. Hal ini selaras dengan hasil penelitian yang dilakukan penulis, yang menunjukkan bahwa variabel pemeriksaan pajak dan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas penerimaan pajak. Dengan kata lain, meningkatnya realisasi penerimaan pajak di tahun 2023 dapat dikaitkan dengan meningkatnya efektivitas dari kedua variabel tersebut, karena wajib pajak menjadi lebih patuh akibat adanya pengawasan dan sanksi yang berjalan dengan baik.

Secara keseluruhan, data ini mencerminkan bahwa efektivitas penerimaan pajak di Kota Bandung telah menghadapi tantangan besar dari tahun ke tahun, baik akibat faktor eksternal seperti pandemi maupun internal seperti sistem administrasi yang masih membutuhkan perbaikan. Namun, dengan pencapaian yang terus membaik pada tahun terakhir, terdapat indikasi bahwa upaya pemerintah dalam meningkatkan efektivitas penerimaan pajak mulai membuahkan hasil. Akan tetapi, meskipun terdapat perbaikan setiap tahunnya, realisasi penerimaan pajak masih belum mencapai target yang ditetapkan.

Fenomena fluktuasi di atas mengindikasikan bahwa terdapat masalah dalam efektivitas penerimaan pajak yang diterima pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung. Dilihat dari data Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2019-2023 yang diambil dari data internal Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung yang mengarah pada ketidakefektifan penerimaan pajak. Penyimpangan ini mencakup dampak pandemi, kurangnya optimalisasi sistem administrasi perpajakan, hingga rendahnya tingkat kesadaran wajib pajak. Dalam hal sistem perpajakan di Kota Bandung masih

mebutuhkan perbaikan, baik dalam pengawasan, peningkatan sanksi, maupun efisiensi administrasi untuk menjembatani kesenjangan tersebut.

Pemeriksaan pajak yang belum optimal menjadi salah satu kendala utama dalam mendeteksi dan menindak wajib pajak yang tidak patuh. Masih ditemukan keterbatasan sumber daya, keterlambatan dalam pelaksanaan pemeriksaan, hingga kurangnya pelaporan yang efektif. Sementara itu, sanksi pajak yang seharusnya menjadi alat pengendali kepatuhan terkadang tidak memberikan efek jera yang signifikan. Hal ini diperparah dengan persepsi wajib pajak bahwa denda administratif hanyalah tambahan biaya, bukan konsekuensi atas pelanggaran. Peneliti juga memperoleh informasi dari hasil wawancara dengan pegawai Bapenda yang menyebutkan bahwa keterlambatan pembayaran pajak sering terjadi akibat kelalaian wajib pajak. Mekanisme teguran administratif dan sanksi memang diberlakukan, namun belum sepenuhnya efektif. Hal ini mendukung dugaan bahwa pengaruh sanksi pajak terhadap efektivitas penerimaan masih perlu diperkuat dengan pendekatan kebijakan yang lebih sistematis dan berbasis data.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat kendala dalam implementasi kebijakan perpajakan, termasuk pelaksanaan pemeriksaan dan penerapan sanksi pajak. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi dan penguatan terhadap kedua instrumen tersebut untuk meningkatkan efektivitas penerimaan pajak di Kota Bandung. Penelitian ini menjadi penting karena memberikan gambaran yang komprehensif mengenai pengaruh pemeriksaan pajak dan sanksi pajak terhadap efektivitas penerimaan pajak pada Bapenda Kota Bandung. Dengan mengidentifikasi hubungan antara kedua variabel independen tersebut terhadap

variabel dependen, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis bagi pemerintah daerah dalam mengotimalkan penerimaan pajak daerah.

Uraian di atas menunjukkan kesenjangan antara teori dan fakta di lapangan. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji fenomena tersebut lebih lanjut dengan mengangkat judul penelitian “**Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung**”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti menetapkan identifikasi masalah di bawah ini:

1. Realisasi penerimaan pajak di Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung pada tahun 2019-2023 mengalami fluktuasi dan tidak selalu mencapai target yang telah ditetapkan.
2. Pemeriksaan pajak belum sepenuhnya dilaksanakan dengan optimal meskipun rata-rata jumlah pemeriksaan pajak mencapai 500 per tahun akan tetapi masih ditemukan wajib pajak yang tidak patuh atau terlambat membayar pajak.
3. Penerapan sanksi pajak administratif seperti denda dan teguran sudah berjalan, tetapi belum memberikan efek jera secara langsung kepada wajib pajak.
4. Meskipun efektivitas penerimaan pajak secara angka terlihat tinggi, tetapi belum dapat dipastikan bahwa hal tersebut disebabkan oleh optimalnya suatu pelaksanaan pemeriksaan pajak dan sanksi pajak.

C. Batasan Masalah

Penelitian ini difokuskan pada pengaruh pemeriksaan pajak dan sanksi pajak terhadap efektivitas penerimaan pajak di Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung. Objek penelitian ini yaitu pegawai yang terlibat langsung dengan kegiatan pemeriksaan dan pengelolaan sanksi pajak. Ruang lingkup dalam penelitian ini mencakup periode waktu dari tahun 2019 hingga 2023. Variabel yang diteliti terdiri dari pemeriksaan pajak sebagai (X1), sanksi pajak sebagai (X2), dan efektivitas penerimaan pajak sebagai (Y). Data diperoleh melalui penyebaran kuesioner dan wawancara kepada pegawai Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung, serta didukung dengan data sekunder yang relevan.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian identifikasi dan batasan masalah di atas, maka peneliti menentukan rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh pemeriksaan pajak terhadap efektivitas penerimaan pajak pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung?
2. Bagaimana pengaruh sanksi pajak terhadap efektivitas penerimaan pajak pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung?
3. Bagaimana pengaruh pemeriksaan pajak dan sanksi pajak terhadap efektivitas penerimaan pajak pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh dari pemeriksaan pajak terhadap efektivitas penerimaan pajak pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh dari sanksi pajak terhadap efektivitas penerimaan pajak pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung

3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh dari pemeriksaan pajak dan sanksi pajak terhadap efektivitas penerimaan pajak pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung

F. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan, mengembangkan, dan meningkatkan kemampuan berfikir dalam karya ilmiah, serta hasilnya dapat berguna untuk lebih memahami dan memperoleh gambaran langsung mengenai pengaruh pemeriksaan pajak, sanksi pajak terhadap efektivitas penerimaan pajak terutama di Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung pada studi perpajakan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Akademisi

Penelitian ini dapat memberikan wawasan baru tentang bagaimana pemeriksaan dan sanksi pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Akademisi dapat menggunakan temuan ini untuk memperbarui materi ajar dan metode pengajaran di bidang perpajakan, sehingga mahasiswa mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang perpajakan.

- b. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai alat evaluasi bagi manajemen perusahaan untuk menilai efektivitas kebijakan perpajakan yang diterapkan. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk melakukan perbaikan yang diperlukan dalam pengelolaan pajaknya.

